



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 51

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546 );
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Badan adalah Badan-badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan-badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
20. Kepala Satuan Unit Organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan-badan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan-badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan-badan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan-badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
Dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) BAPPEDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Program.
  - c. Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri atas :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Wilayah;
    - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi; dan
    - 3) Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas :
    - 1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan;
    - 2) Sub Bidang Pangan dan Pertanian; dan
    - 3) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
    - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
    - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah;
    - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
    - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial.
  - g. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, terdiri atas :
    - 1) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan; dan
    - 3) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 5

- (1) BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Anggaran I;
    - 2) Sub Bidang Anggaran II; dan
    - 3) Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota.
  - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas;
    - 2) Sub Bidang Perbendaharaan I; dan
    - 3) Sub Bidang Perbendaharaan II.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Akuntansi I;
    - 2) Sub Bidang Akuntansi II; dan
    - 3) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Keuangan Daerah.

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
    - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan BMD; dan
    - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPKAD sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) BAPPENDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPENDA, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
    - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan; dan
    - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
    - 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
  - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Retribusi;
    - 2) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
    - 3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
  - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pengendalian;
    - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
    - 3) Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPENDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Formasi dan Seleksi;
    - 2) Sub Bidang Pengangkatan dan Penggajian; dan
    - 3) Sub Bidang Pemindehan dan Pemberhentian.
  - d. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pegawai, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Penempatan Jabatan;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan, Cuti dan Kesra; dan
    - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan.
  - e. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Dokumentasi Informasi Kepegawaian;
    - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian; dan
    - 3) Sub Bidang Informasi Kompetensi Pegawai.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BKD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pasal 8

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
    - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
    - 3) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
    - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
  - e. Bidang Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
    - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPSDM sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) BPBD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Program;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pencegahan; dan
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
    - 1) Seksi Tanggap Darurat; dan
    - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.



- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (4) Rincian tugas dan fungsi BPBD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Badan Penghubung Daerah

Pasal 10

- (1) BPD melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Susunan Organisasi BPD, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Sub Bidang Pelayanan Umum; dan
  - e. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Badan maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (4) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain dilingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Kepala Bidang dilingkungan Badan.

#### Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Setiap kepala satuan unit organisasi dilingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib berpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Badan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

## Pasal 18

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Kepala Badan Penghubung Daerah, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan-badan Daerah tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan-badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat struktural yang ada pada Badan-badan Daerah tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Desember 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135